



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH XX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, Nik XX, Tempat/Tanggal Lahir Desa XX/04 Nopember 1990,  
Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
Pendidikan D.III Keperawatan, bertempat tinggal di  
Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;  
Sebagai Penggugat;

lawan

**Tergugat**, Nik XX, Tempat/Tanggal Lahir XX/2 Maret 1983, Agama Islam,  
Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTA, bertempat  
tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;  
Sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XX Nomor XX/Pdt.G/2024/XX tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX Kabupaten XX (Kutipan Akta Nikah Nomor :014/002/IV/2019) tanggal 15 April 2019;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX lebih kurang 1 (satu) tahun setengah lamanya, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :

2.1. Anak tanggal lahir 12-01-2020;

3. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian setelah Penggugat melahirkan anak sering terjadi cekcok Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah terbuka Kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tetap bersabar, lalu tahun 2022 terus menerus terjadi perselisihan yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

3.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat;

3.2. Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah Penggugat;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin tercipta lagi rumah tangga Sakinah Mawaddah Warahmah sesuai Syariat Islam karena Penggugat dan Tergugat sudah Pisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, ;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan Mediasi oleh perangkat desa akan tetapi tidak berhasil ;

6. Bahwa, anak yang bernama Anak Bin Muliadi masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psikis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah XX Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak berada dalam asuhan Penggugat (XX);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 2 Maret 2024 dan tanggal 13 Maret 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register nomor XX/Pdt.G/2024/XX tanggal 4 Februari 2024 yang sebagian isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.

Sur

at

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mirnawati (Penggugat) NIK XX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XX pada tanggal 08 Juli 2020, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX tanggal 15 April 2019 atas nama Muliadi dan Mirnawati, dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama Anak, dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten XX, tanggal 15 desember 2021 bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Penggugat adalah keponakan Saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat yang telah menikah pada tanggal 15 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orang tua Penggugat di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 12 Januari 2020 dan saat ini berumur 4 (empat) tahun;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sekitar 1 (satu) tahun, tepatnya setelah anak

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



mereka lahir dan setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat, ketika itu Saksi mengajak Penggugat berjualan di lapangan. Selain itu Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi dari rumah dan tidak pulang hingga 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena melihat dan mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu pada Bulan Ramadhan Tahun 2022 dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga dan aparat desa sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil dan bahkan Saksi hadir juga ketika itu;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling memperlakukan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak mereka yang bernama Anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada anaknya tersebut dan Tergugat ada datang menjenguk anaknya sebanyak 2 kali dan menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada setiap pertemuan dan diserahkan untuk keperluan anaknya, namun selebihnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi hingga sekarang;



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat sendiri yang mengurus dan mengasuh anaknya serta memberikan nafkah pada Anak;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, mampu mendidik dan mengurus anaknya karena tidak ada sifat yang tercela pada diri Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga bakti pada Puskesmas XX dan mempunyai penghasilan tetap serta punya penghasilan lain sebagai buruh tani dan keperluan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;

2. **Saksi 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, jabatan Geuchik, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Penggugat adalah warga Saksi dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat yang telah menikah sekitar 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak dan saat ini berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Mesjid Illot, Kecamatan XX, Kabupaten XX rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 1½ usia pernikahan mereka dan tepatnya setelah anak mereka lahir;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat telah mengakui tidak ada uang untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga dan aparat gampong namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2022 Saksi sebagai Gechik telah melakukan mediasi dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat serta keluarga kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak mereka yang bernama Anak diasuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk/mengunjungi dan memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang sayang kepada anaknya, mampu mendidik dan mengasuh anaknya serta mampu juga memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan tidak ada perbuatan tercela dalam dirinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XX/Pdt.G/2024/XX tanggal tanggal 2 Maret 2024 dan tanggal 13 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak anak mereka lahir disebabkan:

1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat;
2. Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang serta telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak bin Muliadi, lahir tanggal 12 Januari 2020 (umur 4 tahun) masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya dan agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka Penggugat mohon agar ditetapkan hak asuh kepada Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Anak adalah anak kesatu laki-laki dari ayah Muliadi dan ibu Mirnawati

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak anak mereka lahir dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan aparat desa namun tidak berhasil dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak mereka yang bernama Anak diasuh oleh Penggugat dan Tergugat hanya datang mengunjungi anaknya sebanyak 2 (dua) kali dan memberikan nafkah sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada setiap pertemuan, namun selebihnya Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada anaknya. Dan Penggugat merupakan seorang ibu yang baik, mampu mengasuh, mendidik dan memberi nafkah terhadap anaknya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 15 April 2019 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, lahir tanggal 12 Januari 2020 (umur 4 tahun);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah Gampong XX, Kecamatan XX Kabupaten XX;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya selama 1 (satu) tahun, tepatnya setelah anak mereka lahir dan setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
5. Bahwa, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah pada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, keluarga dan aparat desa sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak mereka yang bernama Anak diasuh oleh Penggugat;
9. Bahwa Tergugat hanya 2 (dua) kali mengunjungi dan memberikan nafkah kepada anaknya dan selebihnya Tergugat tidak pernah mengunjungi serta memberikan kasih sayang kepada anaknya;
10. Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang baik, mampu mendidik dan mengasuh anaknya serta tidak mempunyai perbuatan tercela yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anak;

**Pertimbangan Petitem demi Petimum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

**Petitem Nomor 1 (Mengabulkan gugatan penggugat)**

Menimbang, bahwa petitem angka 1 (satu) ini berkaitan dengan petitem yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitem berikutnya;

**Petitem Nomor 2 (Perceraian)**

Menimbang, bahwa menjawab petitem gugatan Penggugat nomor 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan aparat desa namun perselisihan dan pertengkaran tetap terjadi kembali dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, atau setidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga seorang istri telah meminta cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga meskipun sudah diupayakan perdamaian hal mana menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut unsur batiniahnya berupa rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentramannya telah terganggu, telah tidak utuh lagi atau telah rusak dan mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan hal yang sia-sia dan bisa menimbulkan akibat buruk sehingga pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 R.Bg disebutkan "bila pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak mengirim wakilnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali apabila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa doktrin dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 oleh Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat disebutkan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa jika pihak Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim dapat memutuskan perkara tersebut tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa doktrin sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom oleh Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: Apabila ketidaksenangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut di atas juga dapat dipahami bahwa apabila dalam rumah tangga seseorang itu sudah tidak harmonis lagi dan sudah rusaknya unsur ikatan batin atau rusaknya rasa kasih sayang diantara suami istri atau ketidak harmonisannya itu sudah memuncak maka pengadilan/Majelis Hakim diberi kewenangan untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi. Upaya perdamaian sudah sering kali dilakukan oleh keluarga namun perselisihan dan pertengkaran tetap terjadi dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan saling tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Hal ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*), karena terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan dengan berpisahnya tempat tinggal selama 2 (dua) tahun menunjukkan tidak ada keinginan dari para pihak untuk mempertahankan rumah tangganya kembali, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan doktrin-doktrin tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dalam gugatan perkara ini patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

### **Petitum Nomor 3 (Hak asuh anak)**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 yaitu tentang hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, lahir tanggal 12 Januari 2020 (umur 4 tahun) belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) dan sudah tentu anak tersebut masih memerlukan dan membutuhkan kasih kasih sayang dari kedua orang tuanya, selanjutnya di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan memiliki sifat yang baik pula serta tidak ada sifat yang tercela pada diri Penggugat yang dapat menggugurkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya tersebut. Bahkan selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak tersebut diasuh oleh Penggugat. Anak tumbuh sehat dan berkembang seperti anak-anak seusianya;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak bernama Anak diasuh oleh Penggugat. Tergugat hanya mengunjungi dan memberikan nafkah kepada anaknya sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Tergugat tidak pernah melihat dan menanyakan kabar tentang anak tersebut, bahkan tidak pernah lagi mengirim nafkah untuk anaknya, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan anaknya lagi dan tidak ada keinginan untuk mengasuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, sehingga ayah atau ibu mempunyai hak yang sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat anak-anaknya. Adapun hal yang terpenting yang harus diperhatikan adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh, memelihara anak

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hak pengasuhan anak, sehingga pengasuhan baik diberikan kepada ibu ataupun kepada ayah harus semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya berhak untuk mengasuh dan memelihara anak *a quo* (Anak) sampai dewasa (*mumayyiz*), dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*/hak pemeliharaan anak-anaknya, maka Majelis Hakim memerintahkan, baik Penggugat atau Tergugat serta siapapun tidak boleh menutup akses komunikasi, menjenguk dan sebagainya oleh kedua orang tua kepada anak yang bernama Anak, hal ini untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak agar tetap sehat dan normal hingga dewasa;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak bernama **Anak**, umur 4 (empat) tahun, tanggal lahir 12 Januari 2020 berada dibawah hadhanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.201.500,00 (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah XX pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1445 *Hijriah* oleh **XX** yang sebagai Ketua Majelis, **XX** dan **XX** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **XX** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**XX**

Hakim Anggota,

**XX**

Hakim Anggota,

**XX**

Panitera Pengganti

**XX**

Rincian biaya:

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor **XX/Pdt.G/2024/XX**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	70.000,00
3. Biaya Penggandaan Dokumen	:	Rp	10.500,00
4. Biaya panggilan	:	Rp	51.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>201.500,00</b>

Terbilang : dua ratus satu ribu lima ratus rupiah;